



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 19 TAHUN 2000

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah.
- b. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada hurup a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Nerfara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pajak Bahan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36903);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh - contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Daerah Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan-peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ke Tiga kepada Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Pengurusan Pendapatan daerah hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan barang Pemerintah daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tanggal 28 Oktober 1981 Tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94/84 Tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian APBD dengan APBN;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tanggal 18 September 1985 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tanggal 18 September 1988;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tanggal 11 April 1987 Tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Pendapatan Anggaran dan Belanja Daerah Petunjuk teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-055 Tanggal 19 Januari 1988 Tentang Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 110 Tahun 1998 Tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15 Seri D)

- Memperhatikan
1. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/074/MN.OTDA perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor Tahun 2000 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 415.840.160.000,00 bertambah sejumlah Rp.55.844.444,238,47 sehingga menjadi Rp. 471.684.604.338,47
- (2) Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 415.840.160.000,00 bertambah sejumlah Rp. 55.844. 444.238,47 sehingga menjadi Rp. 471.684.604.238,47 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum

perubahan	Rp. 324.933.976.000,00
bertambah	Rp. <u>5.076.197.200,47</u>

Belanja Rutin setelah
Perubahan Rp. 330.010.173.200,47

- b. Belanja Pembangunan sebelum
perubahan Rp. 90.906.184.000,00
bertambah Rp. 50.768.247.038,00
- Belanja Pembangunan setelah
Perubahan Rp. 141.674.431.038,00

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal I ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian Penambahan / Pengurangan Anggaran Belanja dimaksud pada Pasal I ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal I ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 33.584.106.000,00 berkurang sejumlah Rp. 77.903.000,00 sehingga menjadi Rp. 33.506.203.000,00
- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan Pendapatan pada ayat pasal ini masing masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 33.584.106.000,00 berkurang sejumlah Rp. 77.903.000,00 sehingga menjadi Rp. 33.506.203.000,00
- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan Belanja pada ayat pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak temisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 3 Oktober 2000

BUPATI BANDUNG

Cap / Ttd

H.U. HATTA D. S.Ip.

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 3 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / Ttd

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SH, MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 32 SERI D.